



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**SETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DIKEMBALIKAN SEBAGAI TAMBAHAN MODAL DISETOR
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi modal dasar sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro mengenai perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ;
 - b. bahwa untuk memenuhi modal dasar tersebut setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba bersih setiap tahun dikembalikan sebagai tambahan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana disebutkan huruf a diatas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dikembalikan Sebagai Tambahan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998 Nomor 8 seri C) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DIKEMBALIKAN SEBAGAI TAMBAHAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (APBD) Kabupaten Bojonegoro PD. BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari hasil pembagian laba bersih tahun berkenaan setelah diaudit, dikembalikan sebagai tambahan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 2

Setoran PAD APBD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud Pasal 1 disetorkan ke Rekening Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bank Jatim dengan nomor rekening 00810005000 pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisaahkan.

Pasal 3

Setoran PAD APBD Kabupaten Bojonegoro untuk tahun berkenaan dilakukan tahun berikutnya setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Penambahan modal dasar sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 diatas dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun berikutnya pada Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5

Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

titd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Pebruari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

titd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008